

Pendidikan bagi Disabilitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi serta Implemensasinya dalam Pendidikan Islam

Lina Marlina¹, Rahendra Maya², Choirul Anwar

Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Indonesia

Email: linakholid2589@gmail.com, rahendra.maya76@gmail.com, taubidberjaya@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan berupa keterbatasan akses, kurangnya fasilitas pendukung, minimnya kompetensi pendidik, serta stigma sosial yang menyebabkan belum terwujudnya pendidikan yang setara dan inklusif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits tarbawi serta menjelaskan implementasi pendidikan inklusif berdasarkan nilai-nilai Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap sumber-sumber normatif Islam, literatur pendidikan, serta regulasi pendidikan inklusif di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menempatkan seluruh manusia pada kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt., tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan individu. Prinsip tersebut tercermin dalam nilai *al-'adl* (keadilan), *al-rahmah* (kasih sayang), dan *al-musawah* (kesetaraan) yang menjadi landasan pendidikan inklusif. Al-Qur'an dan Hadits memberikan perhatian terhadap penyandang *disabilitas* melalui prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, pemberian akses sesuai kemampuan, serta pengakuan atas hak belajar dan partisipasi sosial. Implementasi pendidikan inklusif dalam perspektif Islam diwujudkan melalui pengembangan kurikulum adaptif, penyediaan fasilitas yang aksesibel, peningkatan kompetensi pendidik, serta penguatan budaya pendidikan yang tidak diskriminatif. Dengan demikian, pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya merupakan tuntutan konstitusional, tetapi juga bagian dari implementasi ajaran Islam dalam membangun sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan manusiawi.

Kata Kunci: *Pendidikan Disabilitas, Pendidikan Inklusif, Al-Qur'an, Hadits Tarbawi, Pendidikan Islam*

PENDAHULUAN

Pendahuluan Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia, termasuk penyandang *disabilitas*. Setiap individu berhak memperoleh kesempatan belajar yang layak tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan akses pendidikan yang setara. Hambatan fisik, keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendidik terlatih, serta stigma sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka tertinggal. Oleh karena itu, pendidikan inklusif menjadi pendekatan penting untuk menjamin bahwa semua anak, tanpa kecuali, dapat belajar dalam lingkungan yang adil dan mendukung.

Dalam perspektif Islam, prinsip kesetaraan dalam pendidikan telah lama diajarkan melalui Al-Qur'an dan Hadits. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Perbedaan fisik maupun kemampuan bukanlah alasan untuk mengurangi hak seseorang dalam memperoleh pendidikan. Nilai ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif sebenarnya selaras dengan ajaran Islam yang menekankan penghormatan terhadap keberagaman ciptaan Allah. (Wahyuni et al., 2024)

Kajian akademik terbaru menunjukkan bahwa konsep pendidikan inklusif dalam Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang akses, tetapi juga tentang pembentukan empati dan kepedulian sosial. Pendidikan yang inklusif mendorong terciptanya lingkungan belajar yang menghargai perbedaan dan membangun interaksi yang sehat antar peserta didik. Dengan demikian, *inklusivitas* bukan hanya kebijakan administratif, tetapi juga proses pembentukan karakter yang berlandaskan nilai kasih sayang (*rahmah*). (Maki, 2024)

Selain Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad ﷺ juga menunjukkan praktik nyata pendidikan yang menghargai penyandang disabilitas. Rasulullah ﷺ memberikan ruang partisipasi dan tanggung jawab kepada sahabat yang memiliki keterbatasan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial maupun pendidikan. Prinsip ini menjadi landasan kuat bagi pengembangan pendidikan yang ramah *disabilitas*. (Musyarofah et al., 2025)

Meskipun demikian, realitas sosial saat ini masih menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal dan praktik di lapangan. Di berbagai daerah, penyandang *disabilitas* masih menghadapi diskriminasi dan kurangnya dukungan pendidikan yang memadai. Tidak sedikit lembaga pendidikan yang belum siap menyediakan sistem pembelajaran yang adaptif. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus sering mengalami keterasingan dalam proses belajar.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas pendidikan inklusif dari sisi kebijakan dan implementasi teknis. Namun, kajian yang secara mendalam mengaitkan pendidikan inklusif dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits tarbawi masih relatif terbatas. Padahal, penguatan landasan teologis sangat penting untuk membangun kesadaran moral dan spiritual dalam mendukung pendidikan bagi penyandang *disabilitas*.

Beberapa studi telah mengkaji konsep kesetaraan sosial dalam Al-Qur'an, tetapi belum secara khusus menghubungkannya dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kesetaraan martabat manusia dalam konteks pendidikan disabilitas. Artinya, masih terdapat ruang penelitian untuk menggali hubungan antara nilai-nilai dasar Islam dan implementasi pendidikan inklusif secara lebih komprehensif. (Chusyairi et al., 2025)

Di sisi lain, pengembangan kurikulum pendidikan inklusif berbasis nilai Islam juga belum sepenuhnya terstruktur. Integrasi prinsip-prinsip tarbawi ke dalam praktik pembelajaran masih memerlukan kajian mendalam agar tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat diterapkan secara nyata di sekolah dan lembaga pendidikan Islam. (Novanto et al., 2025)

Kondisi ini menunjukkan pentingnya penelitian yang mampu menghubungkan ajaran normatif Islam dengan kebutuhan praktis pendidikan inklusif masa kini. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk memahami secara mendalam bagaimana nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat diterapkan dalam sistem pendidikan bagi penyandang *disabilitas*. (Inayati et al., 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dasar pendidikan bagi disabilitas dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits tarbawi, dengan menekankan pada nilai *al-'adl*, *rahmah*, dan kesetaraan martabat manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan pendidikan Islam serta manfaat praktis bagi pendidik, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti Al-Qur'an, Hadits, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan lainnya untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu konsep (Sugiyono, 2018; Fadli, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah *normatif-teologis*, yaitu pendekatan yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama dalam menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam, khususnya terkait prinsip keadilan (al-'adl), kasih sayang (rahmah), dan kesetaraan martabat manusia (al-musawah). (Nata, 2016) (Waruwu, 2022)

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan pendidikan dan penyandang disabilitas, sedangkan data sekunder meliputi kitab tafsir, buku pendidikan Islam, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait pendidikan inklusif di Indonesia (Sugiyono, 2021) (Waruwu, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. (Alhamid & Anufia, 2019)

Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menarik makna dari teks yang dikaji secara sistematis (Krippendorff, 2018) (Fadli, 2021). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menghubungkan ayat Al-Qur'an dan Hadits dengan konsep pendidikan inklusif modern, kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis. Keabsahan data diuji melalui *triangulasi* sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur untuk memastikan konsistensi dan validitas data. (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Bagi Disabilitas

Pendidikan dalam Islam

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti perbuatan (hal, cara dan sebagainya). Kata pendidikan sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogos* yang berarti pergaulan anak-anak. *Paedagogos* berasal dari dua suku kata yaitu *paedos* (anak) dan *agoge* (saya membimbing, memimpin). Istilah *Paedagog* berarti pendidik atau ahli didik. Sedangkan pekerjaan membimbing disebut *paedagogis*. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata “*education*” yang berarti pengembangan atau bimbingan. (Ramayulis, 2012)

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Rachman, 2003)

Dalam UUD Pasal 28 C ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Demikian pula dalam UUD Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi (mental). Dengan demikian pendidikan berarti segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. (Ramayulis & Nizar, n.d.)

Abudin Nata menyebutkan buku-buku tentang pendidikan Islam telah memperkenalkan paling kurang ada tiga kata dalam bahasa Arab yang berhubungan dengan pendidikan Islam, yaitu *al-tarbiyah* yang berarti menumbuhkan, mengasuh dan memimpin. (Nata, 2010) kemudian *al-ta'lim* yang berarti pengajaran, pengarahan dan pembelajaran. (Nata, 2010) Serta *al-ta'dib* yang berarti beradab, bersopan santun atau beretika. (Nata, 2010) Ia melanjutkan, di dalam al-Qur'an sendiri terdapat kata lain selain tiga kata tersebut yang masih berkaitan dengan pendidikan, yaitu *al-tazkiyah*, *al-muwa'idzah*, *al-tafaqquh*, *al-tilawah*, *al-tahzib*, *al-irsyad*, *al-tabyin*, *al-tafakkur*, *al-ta'aqqul*, dan *al-tadabbur*. (Nata, 2010)

Dalam pengertian secara istilah banyak dari praktisi dan tokoh-tokoh pendidikan baik dari cendawan muslim maupun dari barat yang telah mendefinisikan pendidikan. Diantaranya Moh. Roqib dalam bukunya ilmu pendidikan Islam mengatakan: “Pendidikan merupakan proses perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu ikhtiar manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada pada masyarakat.” (Roqib, 2011)

Definisi lain dikatakan oleh Basri yaitu: “Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk memotivasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih baik. Sedangkan inti pendidikan adalah usaha pendewasaan manusia seutuhnya (lahir dan batin), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dalam arti tuntutan agar anak didik memiliki kemerdekaan berfikir, merasa, berbicara, dan bertindak serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari.” (S., 2012)

Ada juga yang mendefinisikan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian sosial menuju tingkat tertinggi sesuai kemampuan dan kesiapan yang dimiliki untuk menjadi pribadi yang kreatif, produktif dan maju bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar.’ definisi lainnya menyebutkan, ‘pendidikan adalah berbagai macam kegiatan yang mempengaruhi kekuatan, kesiapan dan perilaku individu. (Alu Husain & Mujtahid, 2014)

Dari sini dapat kita pahami dan simpulkan, bahwa pendidikan merupakan usaha dan proses pembentukan manusia agar tujuan dari pendidikan tersebut dapat tercapai, yaitu menjadi pribadi yang maju, berakhlakul karimah, berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Definisi tujuan disebutkan para ahli dengan berbagai macam istilah, dalam bahasa Inggris tujuan dikenal sebagai *objektif* bermakna menuju kepada *aims* dan *goals*. Dan ahli

pendidikan barat mendefinisikan secara etimologi dengan tujuan antara menuju tujuan umum. Tujuan juga disebut sebagai *purposes* dalam kamus *The Oxford English Dictionary* berarti salah satu ketentuan berkenaan dengan hal – hal yang akan dilakukan atau yang akan dicapai. Hal ini diistilahkan dengan *goals*. (Abdullah, 2007)

Dalam bahasa arab tujuan memiliki istilah diantaranya *ahdaf*, *maqashid* dan *muntaba*. Ahdaf bermakna menempati suatu sasaran yang lebih dekat. Maqashid berarti suatu cara yang menunjukkan kepada jalan yang lurus atau disebut sebagai pokok. Implikasinya dalam pendidikan tujuan pendidikan bermakna persoalan pokok yang harus ada pada kurikulum di lembaga pendidikan. (Abdullah, 2007)

Tujuan pendidikan secara umum dalam kehidupan adalah membawa anak kepada kedewasaannya, yang berarti bahwa ia harus dapat menentukan diri sendiri dan bertanggung jawab sendiri dalam berbagai hal di kemudian hari sehingga tidak lagi mengalami kesulitan dalam bersikap atau berbuat menurut kesusilaan. (Purwanto, 2007) Menurut John Dewey, seorang ahli filsafat (*Konsep Pragmatisme John Dewey Dalam Filsafat Pendidikan*, n.d.) dan ahli didik Amerika, berpendapat bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia untuk menjadi warga negara yang baik. (Purwanto, 2007) Seperti halnya di tiap negara yang memiliki term tujuan umum pendidikan, maka di negara kita Indonesia ini pun memiliki tujuan pendidikan yang disebut dengan tujuan pendidikan nasional. (Purwanto, 2007)

Dalam masyarakat dinamis dengan nilai-nilai budayanya yang dianut, tujuan pendidikan senantiasa mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut akibat dari tuntutan hidup masyarakat yang selalu mengalami peningkatan. Namun tuntutan hidup masyarakat tersebut tidak terlepas dari landasan ideal yang mengandung tata nilai sosio-kultural tertentu yang diagungkan. (Arifin & Rasyad, 1996) Seperti halnya tujuan pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, yang telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan pergantian kepemimpinan dari orde lama kepada orde baru. Perubahan tersebut dapat dilihat dari tiap hasil amandemen perundang-undangan pendidikan nasional berikut:

Yang *pertama* adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1954, terutama pasal 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut: (Purwanto, 2007)

Pasal 3: Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Pasal 4: Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam “Pancasila” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

Yang *kedua* adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 pasal 1 ayat (2) disebutkan: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”. Masih dalam UU No. 2 Tahun 1989 pada Bab II pasal 4 lebih khusus lagi dikemukakan mengenai tujuan pendidikan nasional bahwa: “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.” (Purwanto, 2007)

Kemudian berikutnya, yakni *ketiga* yang merupakan keputusan paling terbaru saat ini, dan lebih mendominasi dalam referensi usaha mengambil serta menetapkan tujuan pendidikan di tiap instansi pendidikan di Indonesia, yaitu menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab 2 pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Rachman, 2003)

Tujuan umum bisa divisualisasikan sebagai tujuan terpisah dari masa sekarang untuk hasil perhatian yang dituju, merupakan tujuan akhir yang final. Para ahli pendidikan cenderung berhenti pada tujuan-tujuan yang lebih khusus bisa tercapai secara terputus-putus dalam suatu langkah tertentu. Hal ini ditentukan oleh nuansa kelayakannya menuju ke arah tujuan akhir yang sebenarnya.

Dalam pendidikan Barat, seseorang mempertahankan konsep-konsep pendidikannya ke arah tujuan umum pendidikan. Pendidikan untuk hidup, waktu terluang, efisiensi sosial dan bentuk kewarga-negaraan yang demokratis. Hal ini merupakan contoh-contoh tujuan pendidikan Umum Barat. Dalam perspektif pendidikan Islam, tujuan umum pendidikan adalah membentuk kepribadian sebagai *kehalifah* Allah atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan akhir manusia. Tujuan utama *kehalifah* Allah adalah beriman kepada Allah dan tunduk patuh secara total kepadaNya. Allah berfirman: "Dan Aku menjadikan jin dan manusia itu hanyalah agar mereka menyembahKu". (QS. Al-Dzariyat (51) : 56) (Abdullah, 2007)

Abdurrahman dalam bukunya menyampaikan, bahwa manusia memiliki komponen-komponen sifat dasar (tabiat) yang diakui yaitu tubuh, ruh dan akal. Sehingga tujuan Pendidikan Islam secara umum dapat dibagi ke dalam tiga klasifikasi kelompok utama tersebut dan harus dipelihara sebaik-baiknya. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam mencapai hasil produksi suatu pribadi akan menyebabkan hasilnya tidak sempurna (*kualified*) bagi peran khalifah. Penghacuran salah satu dari ketiga komponen ini akan menyebabkan hilangnya ketiga komponen pokok sebagai kesatuan yang utuh dan bulat, pandangan yang sama terjadi bilamana tujuan pendidikan mengabaikan unsur-unsur dasar manusia. Hal ini bermakna bahwa dalam pendidikan ini manusia mempunyai tiga tujuan pokok, yakni tujuan jasmaniah (*ahdaf al-jismiyyah*), tujuan ruhani (*ahdaf al-ruhiyyah*) dan tujuan mental (*ahdaf al-'aqliyyah*). Dalam penjelasannya Abdurrahman menambahkan tujuan pendidikan sosial dan tujuan pendidikan Islam bersifat *Universal*. (Abdullah, 2007)

Definisi Disabilitas dalam Perspektif Sosial dan Islam

Disabilitas dalam bahasa Indonesia awalnya disebut sebagai “penyandang cacat”. Disebutkan dengan istilah ini dalam UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat. Namun, hal ini menimbulkan ketidaknyamanan sehingga diusulkan untuk diganti dengan penyandang

ketunaan. Oleh karena itu, akhirnya pemerintah mengubah istilah ini menjadi penyandang *disabilitas* seperti tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang *Disabilitas*.

Disabilitas dalam bahasa Arab kontemporer/modern disebutkan dengan beberapa istilah seperti *i'aqab*, *ta'wiq*, *mu'awwaq*, *dzawu al-ihitijaj al-kebassh*, *al-fi'ah al-kebassh* dan *al-afraad ghairu al-'adiyyin*. Disabilitas dalam bahasa Arab klasik disebut *dzawul 'ahat* dan *ablul a'dzār*. Adapun disabilitas disebutkan dalam literatur klasik tidak ada istilah khusus. Seringkali disebutkan dalam menyebut nama-nama penyakit yang berdampak pada *disabilitas* bagi para penyandanganya. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut:

1. Penyakit fisik disebutkan dengan istilah *syalal*, *kebabal*, *'araj*, dan *zamin*
2. Penyakit gangguan mental disebutkan dengan istilah *Majnun*, *ahmaq*, *ma'tuh*, dan *akebraq*
3. Penyakit gangguan indera disebutkan dengan istilah *Ama'*, *shamam*, dan *keharas*.

Beberapa karya ilmiah para ulama yang membicarakan tentang disabilitas, diantaranya adalah:

1. *Al-Burshan wa al-'Arajan wal 'Umyan wal Hulan* karya Al-Jahizh (w. 255 H.)
2. *Naktu al-Humyan fi Nukat al-'Umyan* karya Shalahuddin al-Shafadi (w. 764 H.).
3. *Al-Ighthibath Bi Man Rumiya Min al-Ruwah Bi al-Ikhtilath* karya Al-Hafizh Burhanuddin Sibthu Ibnul Ajami (w. 841 H.)

Dalam ajaran Islam, setiap manusia memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah Swt. Kemuliaan tersebut tidak ditentukan oleh kondisi fisik, kekayaan, kedudukan sosial, atau kemampuan tertentu, melainkan oleh ketakwaan dan amal saleh. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa membedakan latar belakang maupun keadaan mereka. Oleh karena itu, keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki seseorang tidak pernah menjadi alasan berkurangnya nilai dan kehormatannya di sisi Allah.

Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai martabat setiap individu, termasuk penyandang disabilitas. Mereka tetap memiliki hak yang sama untuk dihormati, diberdayakan, dan mendapatkan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Sikap meremehkan atau mendiskriminasi seseorang karena kekurangannya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang diajarkan Islam. Dengan memahami hal ini, umat Islam diharapkan mampu membangun lingkungan sosial yang lebih inklusif, penuh empati, dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari ketetapan Allah.

Pendidikan Inklusif

Disabilitas disebut juga dengan istilah inklusif atau inklusi. Ada dua padanan yang mirip yaitu Istilah inklusi dan inklusif. Kedua kata tersebut sering digunakan secara bergantian dalam wacana pendidikan di Indonesia. Namun, secara kebahasaan, keduanya memiliki perbedaan makna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata inklusif merupakan adjektiva yang berarti “bersifat terbuka; mencakup; tidak eksklusif,” sedangkan inklusi adalah nomina yang berarti “masuknya suatu unsur ke dalam suatu kelompok atau sistem.”

Dengan perbedaan itu, pendidikan inklusi merujuk pada sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya di sekolah umum. Fokus utama dari pendidikan inklusi adalah integrasi fisik peserta didik dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, tanpa

memandang jenis kelainan atau hambatan yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan yang setara dan berkualitas.

Adapun pendidikan inklusif lebih dari sekadar integrasi fisik; melainkan pendekatan sistemik dan kultural yang menekankan pada penyesuaian seluruh aspek pendidikan termasuk kurikulum, metode pengajaran, lingkungan belajar, dan budaya sekolah—untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Pendidikan inklusif bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adaptif, dan menghargai keberagaman, sehingga setiap peserta didik, tanpa terkecuali, dapat berkembang secara optimal. (L & Emaliana, 2025)

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di sekolah yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. (Biasa, 2011)

Pendidikan inklusif dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. (*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Dan/ Atau Bakat Istimewa*, 2009) Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat terdiri atas: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda.

Menurut Pergub DIY, Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara berkeseluruhan dengan peserta didik pada umumnya. (*Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, 2013)

Menurut UNESCO, pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan setiap siswa, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus, memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Konsep Pendidikan Inklusif berfokus pada keberagaman sebagai kekuatan dalam kelas, dengan memberikan dukungan yang sesuai untuk masing-masing individu agar dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran. Pendidikan inklusif menekankan prinsip-prinsip seperti aksesibilitas, kesetaraan, dan partisipasi, di mana setiap siswa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya. (L & Emaliana, 2025)

Landasan hukum Pendidikan Disabilitas

Landasan Konstitusi (UUD NKRI 1945)

- a. Pasal 31 ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar seluruh warga negara tanpa kecuali, termasuk penyandang disabilitas. Tidak boleh ada diskriminasi dalam akses pendidikan karena kondisi fisik, mental, atau sensorik.

- b. Pasal 28H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama...”

Pasal ini menjadi dasar *affirmative action* (perlakuan khusus) bagi penyandang disabilitas. Artinya, negara wajib memberikan fasilitas tambahan agar mereka dapat menikmati hak yang sama dalam pendidikan, seperti: akses kursi roda, guru pendamping, media pembelajaran khusus.

Landasan Undang-Undang

- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

UU ini menegaskan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, tidak diskriminatif. Dalam praktiknya, UU ini menjadi dasar lahirnya sekolah inklusi di Indonesia.

- b. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang *Disabilitas*

UU ini lebih spesifik dan komprehensif dalam mengatur hak penyandang *disabilitas*, yaitu hak mendapatkan pendidikan di semua jenjang, kewajiban pemerintah menyediakan akomodasi yang layak, pelatihan guru inklusif, akses fasilitas pendidikan. UU ini menegaskan bahwa *disabilitas* bukan penghalang untuk belajar.

Landasan Peraturan Pemerintah (PP)

- a. PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak

PP ini menjelaskan bahwa penyandang *disabilitas* berhak mendapatkan akomodasi yang layak, yaitu penyesuaian dan fasilitas agar mereka dapat belajar secara efektif. Contohnya: teks braille, alat bantu dengar, ruang kelas aksesibel, metode pembelajaran adaptif.

- b. PP tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Peraturan ini mengatur standar pendidikan nasional yang harus mencakup: kurikulum yang fleksibel, evaluasi yang adil, serta layanan pendidikan inklusif. Dengan demikian, sekolah wajib menyesuaikan sistem pendidikan bagi kebutuhan peserta didik disabilitas.

Landasan Peraturan Menteri

- a. Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif

Peraturan ini menjadi tonggak penting pendidikan inklusif di Indonesia. Sekolah reguler wajib menerima peserta didik disabilitas, setiap sekolah harus menyediakan layanan inklusif, dan adanya Guru Pendamping Khusus (GPK).

b. Regulasi teknis lainnya (turunan Kemendikbud)

Regulasi ini mengatur pelaksanaan secara teknis, yaitu pelatihan guru, adaptasi kurikulum, penyediaan sarana prasarana, asesmen kebutuhan khusus siswa.

Landasan Operasional (Implementasi di Lapangan)

Landasan operasional ini adalah bentuk nyata pelaksanaan hukum di sekolah, meliputi:

- a. Sekolah Inklusi yaitu Sekolah umum yang menerima siswa *disabilitas* dan siswa reguler dalam satu sistem pendidikan.
- b. Guru Pendamping Khusus (GPK) yaitu Guru yang membantu siswa *disabilitas* dalam memahami materi pelajaran.
- c. Kurikulum Adaptif yaitu kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa.
- d. Aksesibilitas Sarana dan Prasarana, misalnya: *ramp* kursi roda, toilet khusus, media pembelajaran visual/audio.

Historis perkembangan kebijakan Pendidikan Inklusif sejak tahun 1994, tahun di mana *Salamanca Statement* disahkan. *Salamanca Statement* memperkenalkan konsep pendidikan untuk semua, termasuk untuk siswa dengan disabilitas. Konsep pendidikan inklusif bagi siswa dengan *disabilitas* diperkuat dengan diterbitkannya *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU (Undang – Undang) No. 19 Tahun 2011. Ratifikasi ini menandai komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pendidikan inklusif di Indonesia melalui penerbitan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Peraturan ini mendefinisikan Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendidikan yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang *Disabilitas*, Pasal 40 ayat (2), menyatakan bahwa penyandang *disabilitas* berhak memperoleh pendidikan melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang *Disabilitas* pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi menekankan pentingnya perubahan sistemik melalui penyediaan akomodasi yang layak serta pembentukan unit layanan disabilitas (Pasal 3). Peraturan ini juga mencabut Permendiknas No. 70 Tahun 2009. (L & Emaliana, 2025)

Tabel 1. Sejarah Perkembangan Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Tahun	Kebijakan/Regulasi	Uraian dan Kontribusi terhadap Pendidikan Inklusif
1994	Salamanca Statement (UNESCO)	Deklarasi internasional yang menegaskan hak setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan dalam sistem pendidikan reguler yang inklusif. Dokumen ini menjadi landasan global pengembangan pendidikan inklusif di berbagai negara, termasuk Indonesia.
2006	United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)	Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan yang setara, tanpa diskriminasi, dan berbasis inklusi.
2009	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif	Mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan maupun potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan reguler. Regulasi ini menjadi dasar operasional pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia.
2011	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011	Meratifikasi <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (CRPD), sehingga ketentuan dalam konvensi tersebut memiliki kekuatan hukum di Indonesia dan menjadi dasar perlindungan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang pendidikan.
2016	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Menjamin hak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan yang bermutu, aksesibel, dan bebas diskriminasi. Undang-undang ini memperkuat kewajiban pemerintah dan lembaga pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan inklusif.
2023	Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Mengatur penyediaan akomodasi yang layak dalam proses pembelajaran, asesmen, sarana-prasarana, serta layanan pendidikan guna memastikan peserta didik penyandang disabilitas memperoleh kesempatan belajar yang setara.

Jenis Layanan Pendidikan bagi siswa dengan *disabilitas* yang telah diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Segregasi

Sistem pendidikan di mana anak dengan disabilitas belajar di sekolah khusus yang terpisah dari anak tanpa disabilitas. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa anak dengan kebutuhan khusus memerlukan lingkungan yang berbeda dan layanan khusus yang tidak dapat diberikan di sekolah reguler.

b. Pendidikan Integrasi

Pendidikan integrasi memungkinkan anak dengan disabilitas belajar di sekolah reguler, tetapi dengan syarat mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Dalam model ini, dukungan tambahan seperti kelas khusus atau layanan pendamping mungkin tersedia, namun tanggung jawab utama untuk beradaptasi tetap berada pada siswa dengan disabilitas.

c. Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi menekankan bahwa semua anak, termasuk yang memiliki disabilitas, belajar bersama di sekolah reguler dengan penyesuaian dan dukungan yang sesuai. Sekolah beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, menciptakan lingkungan yang ramah, fleksibel, dan mendukung keberagaman tanpa diskriminasi. (L & Emaliana, 2025)

Pendidikan Bagi Disabilitas Dalam Al-Qur'an

Prinsip Kesetaraan Manusia

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al – Hujurat: 13)

(Al-Zuhaili, 2002) menyampaikan dalam tafsirnya *Tafsir Al-Wajiz*, Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari satu asal keluarga yaitu Adam dan Hawa. Maka Janganlah kalian saling membanggakan nasab di antara kalian. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling berkenalan. Kami menciptakan kalian untuk saling berkenalan, tidak untuk saling membanggakan nasab. *Syn'ub* maknanya adalah umat besar seperti Bani Rabi'ah, Bani Mudhar dan Bani Khuzaimah tergabung dari banyak suku. *Al-Qabail* itu adalah kelompok selain *Syn'ub* seperti Bani Bakr yang merupakan bagian dari bangsa Rabi'ah dan Bani Tamim yang merupakan bagian dari bangsa Mudhar,

Sesungguhnya yang paling utama dan paling tinggi posisinya di sisi Allah adalah ketakwaan kalian kepadaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui adatas segala sesuatu dan Maha Memberitahu tentang urusan-urusan yang tersembunyi dan rahasia. Ayat ini diturunkan saat terjadi ejekan terhadap Bilal yang menaiki Ka'bah pada hari penaklukan Mekah untuk mengumandangkan adzan, Kemudian Nabi SAW memanggil dan menegur mereka (yang mengejek) agar tidak membanggakan nasab.

Prinsip Tidak Membebani di Luar Kemampuan

Dasar fleksibilitas dalam pendidikan dan ibadah bagi disabilitas.

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحِثْ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau

(Al-Jazairi, 1427) dalam kitab tafsirnya *Aisarut Tafasir* menyampaikan bahwa Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dikarenakan hikmah dan kasih sayangNya serta perlakuanNya kepada mereka, tidak membebani mereka kecuali sesuai dengan kesanggupannya dan kemampuannya untuk beramal. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan berupa kebaikan akan dibalas kebaikan, dan bagi mereka yang berbuat kejahatan dan keburukan akan mendapat balasan keburukan kecuali jika Allah memaafkan dan mengampuninya.

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ ۱ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى ۚ ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُرْسِي ۚ ۳ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُہُ الذِّكْرٰی ۚ ۴ اَمَّا مِنْ اُسْتَعٰی ۚ ۵ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدٰی ۚ ۶
وَمَا عَلَیْكَ اَلَّا یُرْسٰی ۚ ۷ وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ یَسْعٰی ۚ ۸ وَهُوَ یُخْشٰی ۚ ۹ فَاَنْتَ عَنْہُ تَلَهٰی ۚ ۱۰

Para mufasir menyebutkan bahwa Rasulullah SAW suatu hari berbicara dengan salah satu pembesar Quraisy, yang beliau sangat menginginkan dia masuk Islam. Ketika beliau SAW sedang berbicara dengan suara yang perlahan dengannya, tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum yang merupakan salah seorang yang telah masuk Islam sejak lama datang. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu dengan pertanyaan yang mendesak. Dan Nabi SAW saat itu sangat menginginkan jika dia diam dan tidak menggangukannya, agar beliau dapat berbicara dengan orang yang diajak bicara itu karena beliau sangat menginginkannya mendapat petunjuk. Maka beliau bermuka masam terhadap Ibnu Ummi Maktum dan memalingkan wajah darinya serta hanya melayani yang lain. Maka Allah SWT menurunkan firman Alloh tersebut.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالَكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَلَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

168

miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya. (QS. An-Nur: 61)

Pendidikan Bagi Disabilitas dalam Hadits Tarbawi

Prinsip Kasih Sayang dalam Pendidikan

Dari Abdullah bin Amr *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ

“Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh ar-Rahman (Allah). Maka sayangilah penduduk bumi niscaya Yang di atas langit pun akan menyayangi kalian.” (HR. Abu Dawud, dinyatakan *sahih* oleh al-Albani)

Dalam riwayat Tirmidzi dengan teks,

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ

“Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh ar-Rahman (Allah). Maka sayangilah yang di atas muka bumi niscaya Yang di atas langit pun akan menyayangi kalian.” (HR. Tirmidzi, dinyatakan *hasan* *sahih* oleh Tirmidzi dan disahihkan al-Albani)

Di dalam riwayat Ahmad dengan lafaz,

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء

“Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh ar-Rahman (Allah). Maka sayangilah penduduk bumi niscaya penduduk langit pun akan menyayangi kalian.” (HR. Ahmad, dinyatakan *sahih* *lighairihi* oleh Syaikh Syu'aib al-Arna'uth)

(Al Mubarakfuri, 1987) *rahimahullah* menjelaskan, “Yang dimaksud dengan penduduk langit adalah para malaikat. Makna kasih sayang mereka kepada penduduk bumi adalah berupa doa yang mereka panjatkan demi kebaikan mereka -penduduk bumi- berupa curahan rahmat dan ampunan...”

Kesetaraan dalam menuntut Ilmu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه

مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian (HR. Muslim). (Muslim et al., n.d.)

Menurut al-Shan'ani, hadits tersebut menunjukkan bahwa tolok ukur pembalasan dan perhitungan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya tidak lain didasarkan pada apa yang terdapat dalam hati, bukan pada bentuk *ẓahir* (luar) dan tindakan lahir.

Al-Utsaimin dalam *Syarh Riyadh al-Shalihin* mempertegas penjelasan al-Shan'ani, bahwa Allah tidak melihat bentuk tubuh hambanya; apakah kecil atau besar, sehat atau sakit, bagus atau jelek. Juga tidak melihat pada nasabnya; apakah keturunan bangsawan atau rakyat biasa.

Begitu pula tidak melihat pada hartanya; apakah kaya atau miskin. Semua itu bagi Allah tidaklah berarti. Karena yang menjadikan manusia itu bernilai di mata Allah adalah ketakwaannya.

Hadits ini menjelaskan salah satu prinsip penting dalam Islam yakni keterbukaan (inklusivisme) atas semua kelompok atau golongan manusia supaya mendapatkan hak yang sama yaitu derajat kemuliaan disisi Allah Ta'ala.

Praktik Pendidikan Inklusif pada Masa Nabi

البراء بن عازب قال لما نزلت { لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } آيَةَ جَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي إِيَّيْ ضَرِيرَ الْبَصَرِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ آيَةَ { غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ } آيَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْثُونِي بِالْكَتِفِ وَالذَّوَاةِ أَوْ اللَّوْحِ وَالذَّوَاةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُقَالُ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَيُقَالُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَائِدَةَ وَأُمُّ مَكْتُومٍ أُمُّهُ

Al Barra` bin 'Azib ia berkata: "Ketika turun (ayat) Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang). QS An-Nisa': 95, 'Amru bin Ummi Maktum menghampiri Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam -ia adalah orang yang buta- lalu berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang akan anda perintahkan (sebagai ganti berperang) pada orang yang buta seperti saya?" lalu Allah menurunkan ayat ini, kemudian beliau bersabda: "Berikan padaku papan dan tempat tinta." (Tirmidzi no. 2957) Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. 'Amru bin Ummi Maktum di sebut juga dengan Abdullah bin Ummi Maktum, nama aslinya adalah Abdullah bin Za'idah, sedangkan Ummi Maktum adalah ibunya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قُرَّةٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أُمَّ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ خُفَّافَةً أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ

Anas bin Malik berkata: tidak pernah saya shalat di belakang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna daripada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mendengar tangisan bayi, lalu beliau meringankannya karena takut ibunya gusar. (HR. Ahmad No. 12963)

Sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki keterbatasan *disabilitas* tapi himmah aliyahnya mengalahkan dari keterbatas dalam tubuhnya. Diantaranya adalah Abdullah bin Ummi Maktum (tunanetra), Amr bin Al Jamuh (Pincang/tunadaksa) dan Julaibib (kekurangan fisik)

Begitu pula dengan Ulama klasik dan kontemporer juga memiliki keterbatasan dalam satu hal tapi kelebihan dalam hal lain dan menjadi orang yang terbaik di zamannya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar al – Khawarizmi Al – Zamakhsyari ahli tafsir dan memiliki karya ilmiah tafsir al Kasyaf. beliau adalah seorang tuna daksa yang memiliki kecacatan kaki hingga akhir hayatnya. Bahkan al – Zamakhsyari juga tidak menikah seumur hidupnya.

Hafsh ibn Umar ad-Dharir al-Akbar al-Bashri, seorang ahli hadis berasal dari Bashrah. Beliau merupakan seorang tunanetra sejak kecil. Menurut Abu Hatim, beliau meriwayatkan sebagian besar hadis dengan cara menghafalnya, bukan menulis.

Al-Hafizh Burhanuddin Sibthu Ibnul Ajami (w. 841 H.) mengembangkan kitab tersebut dengan menambahkan daftar para ahli hadis difabel intelektual menjadi 123 ulama dalam kitab *al-Ightibath Bi Man Rumiya Min al-Ruwah Bi al-Ikhtilath*.

Implementasi Pendidikan Inklusif Dalam Pendidikan

Prinsip Dasar Implementasi Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan keadilan (*al – ‘adl*), kasih sayang (*al – rahmah*), kesetaraan (*al – musawah*), dan penghormatan (*ta’dzim*) terhadap keberagaman peserta didik. Akan tetapi dalam implementasinya masih ditemukan kecenderungan diskriminatif yang belum sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, penting sekali untuk menerapkan nilai – nilai agama Islam dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Diantara nilai – nilai karakter pendidikan Inklusif adalah sebagai berikut:

a. Keadilan (al-‘adl) dalam Pendidikan Inklusif

Islam mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki tugas sebagai *khalifah* (pemimpin, pengelola, pengemban amanah) dan *abdullah* (hamba Allah) sehingga harus diperlakukan dengan adil. Nilai keadilan ini menjadi dasar pendidikan inklusif yang menentang diskriminasi terhadap penyandang *disabilitas*. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini berarti semua peserta didik berhak memperoleh layanan yang setara tanpa dibedakan berdasarkan kondisi fisik atau intelektualnya. Hal ini terlihat dalam kajian bahwa Islam mengajarkan kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi sebagai landasan normatif pendidikan tulus dan non-diskriminatif, termasuk bagi yang berkebutuhan khusus. (Ramadhan & Ritonga, 2025)

Nabi Muhammad ﷺ menunjukkan sikap inklusif terhadap penyandang *disabilitas*. Misalnya riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ memberikan peran dan tanggung jawab kepada sahabat yang memiliki keterbatasan, seperti Abdullah bin Umm Maktum sebagai *muadzjin*, menunjukkan bahwa hak penyandang disabilitas diakui dan dihormati dalam konteks sosial dan pendidikan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan fungsional di mana setiap individu diberi peluang sesuai kemampuan mereka tanpa direndahkan martabatnya. (Musyarofah et al., 2025)

b. Kasih Sayang (rahmah) sebagai Fondasi Inklusif

Akhlaq yang mulia dan sifat paling utama yang diajarkan Islam diantaranya adalah kasih sayang (*rahmah*). Konsep pendidikan inklusif tidak hanya menuntut layanan setara tetapi juga lingkungan yang bersifat *empatik*, menghormati keunikan peserta didik, dan memberi dukungan emosional seiring kebutuhan belajar mereka. Nilai ini selaras dengan prinsip *inklusivitas* yang menekankan kehormatan terhadap keberagaman dan interaksi sosial yang saling menghargai. (Maki, 2024)

Rasulullah ﷺ memberikan suri tauladan dengan menunjukkan belas kasih (*rahmah*) terhadap semua umat, termasuk yang memiliki keterbatasan, tercermin dalam berbagai interaksi yang baik. Hal ini tidak hanya berbentuk pengakuan martabat tetapi juga dukungan moral dan spiritual bagi penyandang *disabilitas* untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan keagamaan. (Musyarofah et al., 2025)

c. *Kesetaraan Martabat Manusia*

Islam mengajarkan tentang nilai manusia tidak diukur dari aspek fisik, sosial, atau statusnya, tetapi dari ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Firman dalam Surah Al-Hujurat misalnya menjelaskan bahwa semua manusia adalah satu umat, dibedakan hanya oleh takwa, bukan oleh kemampuan fisik atau kekuatan tertentu. Prinsip ini sejalan dengan pendidikan inklusif yang menekankan hak universal atas pendidikan bagi semua orang termasuk penyandang *disabilitas*.

Tindakan Rasulullah ﷺ dalam memberikan penghargaan dan tanggung jawab kepada sahabat yang berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa manusia memiliki martabat yang sama dan tidak ada perbedaan sistemik dalam hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari *ummah* (umat). Hal ini menggambarkan bahwa *inklusivitas* bukan sekadar strategi pendidikan tetapi refleksi nilai Islam yang menghormati martabat manusia. (Musyarofah et al., 2025)

Berdasarkan kajian diatas, prinsip – prinsip akhlak dalam Islam seperti *al-'adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *musawah* (kesetaraan) bukan hanya menjadi nilai normatif tetapi juga dapat diimplementasikan ke dalam praktik pendidikan. Pendidikan inklusif menurut perspektif Islam bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil, menghargai martabat setiap peserta didik, dan bersikap *empatik* terhadap kebutuhan khusus mereka.

Peran Lembaga Pendidikan

Pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran di sekolah inklusif dapat dilaksanakan sebagai berikut.

Sistem Pengelolaan Kelas

1. Kelas Regular Penuh

Di kelas reguler penuh peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama peserta didik reguler. Kurikulum standar nasional yang berlaku bagi peserta didik reguler juga berlaku bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

2. Kelas Regular dengan Guru Pembimbing

Khusus di Kelas reguler dengan Guru pembimbing khusus peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik reguler dengan menggunakan kurikulum standar nasional, namun peserta berkebutuhan khusus memperoleh layanan khusus dari guru/GPK. Model pengelolaannya adalah: (1) Jika pada saat pembelajaran di kelas terdapat GPK, maka guru kelas/guru mata pelajaran melaksanakan pembelajaran klasikal pada umumnya, juga menerapkan pembelajaran individual untuk materi tertentu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Contoh: mengajarkan peta Indonesia kepada tunanetra, maka guru harus menyediakan peta timbul; (2) GPK selama pembelajaran berlangsung berperan sebagai pendamping (mengarahkan dan membimbing) peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam pembelajaran.

3. Kelas Khusus di Sekolah Regular

Kelas khusus merupakan salah satu sistem layanan di sekolah inklusif dengan cara memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas tersendiri dari peserta didik reguler. Sebagian besar pelaksanaan pembelajaran mereka di kelas tersendiri tersebut. Untuk

beberapa kegiatan/program pembelajaran tertentu mereka diikutsertakan di kelas reguler. Guru perlu pendekatan pedagogi diferensiasi. (Dasar & Kebudayaan, 2011)

Kegiatan pembelajaran

Perencanaan Pembelajaran

- a) Guru sekolah inklusif mengembangkan perangkat pembelajaran (Silabus dan RPP) dengan mempertimbangkan perbedaan individu.
- b) Penyusunan perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, LKS, LP, dan Materi) bagi ABK mempertimbangkan hasil asesmen dan atau masukan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti; GPK, Psikolog, Dokter, dan orangtua dan lainnya.
- c) Peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan bakat istimewa menggunakan kurikulum akomodatif sesuai karakteristik dan potensinya

Pelaksanaan Pembelajaran

- a) Guru mengorganisasi kelas sesuai kebutuhan peserta didik dalam setting kelas inklusif.
- b) Guru menyampaikan pembelajaran mengacu pada standar proses (elaborasi, eksplorasi, konfirmasi) dengan menerapkan strategi yang variatif dan pakem sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang beragam.
- c) Guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam.
- d) Guru memberikan tugas-tugas dan atau lembar kerja siswa yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

Guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar yang beragam serta berkesinambungan dengan prinsip fleksibilitas.

Evaluasi/Penilaian

Evaluasi/penilaian adalah suatu proses sistematis pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut, untuk membuat keputusan-keputusan, baik yang berupa angka (hasil tes) dan/atau deskripsi naratif (hasil observasi). Proses sistematis evaluasi/penilaian meliputi, tahapan perencanaan, pengumpulan informasi disertai bukti pencapaian hasil belajar, pelaporan, dan penggunaan informasi hasil belajar peserta didik. Penilaian/evaluasi meliputi penilaian proses dan produk. Prosedur penilaian meliputi penilaian: tertulis, sikap, kinerja/produk, portofolio, proyek, dan unjuk kerja (performance). Model evaluasi/penilaian sekolah inklusif harus disesuaikan dengan jenis kurikulum yang dipergunakan (kurikulum standar atau akomodatif).

Tantangan dan Solusi

Secara umum, pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, maupun sosial mereka. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah adanya stigma sosial terhadap penyandang *disabilitas*. Sebagian masyarakat masih memandang disabilitas sebagai kelemahan atau beban, sehingga muncul perlakuan diskriminatif, pengucilan, dan rendahnya ekspektasi terhadap kemampuan mereka. Situasi ini dapat memengaruhi rasa percaya diri peserta didik disabilitas serta menghambat perkembangan akademik dan sosial mereka.

Selain stigma, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi persoalan yang cukup serius. Tidak semua sekolah memiliki akses fisik yang ramah *disabilitas*, seperti jalur kursi roda, ruang kelas yang adaptif, media pembelajaran khusus, atau alat bantu pendukung lainnya. Akibatnya, peserta didik dengan kebutuhan khusus seringkali tidak dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Hambatan fisik ini menunjukkan bahwa kesiapan institusi pendidikan dalam menerapkan sistem inklusif masih perlu ditingkatkan.

Tantangan berikutnya adalah kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam pendidikan inklusif. Banyak guru belum memperoleh pelatihan yang memadai terkait strategi pembelajaran *diferensiatif*, *asesmen* adaptif, maupun pendekatan psikologis bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Keterbatasan kompetensi ini membuat proses pembelajaran kurang maksimal dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan individual siswa.

Pendidikan Inklusif menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis yang sistematis. Pertama, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan sangat penting. Guru perlu dibekali pemahaman tentang karakteristik *disabilitas*, metode pembelajaran adaptif, serta penggunaan teknologi pendukung. Dengan pelatihan yang tepat, guru dapat menciptakan suasana belajar yang inklusif dan menghargai perbedaan.

Kedua, penguatan kebijakan pendidikan inklusif perlu dilakukan secara konsisten. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memastikan adanya regulasi yang jelas, alokasi anggaran yang memadai, serta standar fasilitas yang mendukung kebutuhan peserta didik *disabilitas*. Kebijakan yang kuat akan membantu sekolah menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan setara bagi semua siswa.

Ketiga, edukasi masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi stigma sosial. Sosialisasi tentang hak-hak penyandang *disabilitas* dan pentingnya pendidikan inklusif dapat meningkatkan kesadaran kolektif. Ketika masyarakat memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang sama untuk berkembang, maka lingkungan sosial yang inklusif dan penuh empati akan lebih mudah terwujud.

KESIMPULAN

Kesimpulan Penelitian ini menganalisis landasan teologis dan mengidentifikasi solusi atas permasalahan diskriminasi pendidikan bagi penyandang *disabilitas* melalui pendekatan nilai-nilai Islam. Kesimpulan yang ingin dicapai adalah membuktikan bahwa konsep pendidikan inklusif bukan sekadar kebijakan modern, melainkan prinsip yang telah lama berakar dalam ajaran Islam untuk memecahkan masalah kesenjangan akses dan stigma sosial.

Kesetaraan Martabat dalam Islam memandang setiap individu memiliki martabat yang sama di hadapan Allah Swt. Perbedaan fisik, mental, maupun sensorik bukanlah penghalang untuk memperoleh hak pendidikan, karena kemuliaan manusia diukur berdasarkan ketakwaan dan amal shalih, bukan rupa atau kemampuan fisik semata.

Landasan Normatif Al-Qur'an dan Hadits Sumber utama Islam memberikan perhatian khusus terhadap penyandang *disabilitas*, seperti yang tercermin dalam surah 'Abasa (1-10) yaitu teguran Allah kepada Nabi Muhammad ﷺ agar tidak mengabaikan penyandang *disabilitas* yang ingin belajar.

Islam memiliki prinsip kemudahan dalam mengimplementasikan ajarannya yaitu Allah tidak membebani hamba-Nya di luar batas kemampuannya, yang menjadi dasar fleksibilitas dalam pendidikan adaptif. Pada praktiknya Rasulullah ﷺ memberikan peran dan tanggung jawab sosial kepada sahabat difabel, seperti Abdullah bin Ummi Maktum, menunjukkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berkontribusi.

Integrasi Pendidikan Inklusif dengan Nilai Tarbawi Pendidikan inklusif sangat selaras dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*al-rahmah*), dan kesetaraan (*al-musawah*). Inklusivitas dalam Islam bukan hanya soal akses fisik (*integrasi*), tetapi juga proses pembentukan karakter yang menghargai keberagaman sebagai bagian dari ketetapan Allah.

Solusi untuk Implementasi praktis dalam mengatasi hambatan di lapangan, penelitian ini menekankan pentingnya mengembangkan sistem pendidikan yang didukung oleh: 1) Kurikulum adaptif dan sarana prasarana yang aksesibel, 2) Peningkatan kompetensi pendidik dalam metode pembelajaran diferensiatif, 3) Edukasi masyarakat untuk menghapus stigma sosial yang masih menjadi tantangan utama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan bagi penyandang *disabilitas* adalah amanah agama dan konstitusi. Penguatan landasan teologis sangat penting untuk membangun kesadaran moral dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi bagi semua peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. S. (2007). Teori-teori Pendidikan berdasarkan Al-Qur'an. In *Educational Theory: A Qur'anic Outlook*. PT. Rineka Cipta.
- Al-Jazairi, A. B. (1427). *Aisar al-Tafsir Likalamil 'Aliyyil Kabir* (Vols 1–3). Darul Hadis Kairo.
- Al-Zuhaili, W. (2002). *Al-Tafsir al-Wajiz 'ala Hamisy al-Qur'an al-'Azim wa Ma'ahu Asbab al-Nuzul wa Qawa'id al-Tartil* (1st ed.). Dār al-Fikr al-Mu'aşir.
- Al Mubarakfuri, M. A. bin A. (1987). *Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Jâmi'at-Turmudzi*. Dar al-Fikr.
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume instrumen pengumpulan data. *Ekonomi Islam*, 1(1), 1–20.
- Alu Husain, S. bin H., & Mujtahid, U. (2014). Mendidik Generasi Ala Shahabat Nabi. In *Terjemahan*. Griya Ilmu.
- Arifin, & Rasyad, A. (1996). *Modul Dasar-Dasar Pendidikan*. Departemen Agama dan Universitas Terbuka.
- Biasa, D. P. S. L. (2011). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. In *Departemen Pendidikan Nasional* (pp. 1–36).
- Chusyairi, K., Mujahid, M., & Muqowin, M. (2025). Inclusive Education From The Perspective of The Quran in Building Social Equality: A Literature Review. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.30659/jpai.8.1.1-14>
- Dasar, D. P.-L. P., & Kebudayaan, K. P. dan. (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (p. 27).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah*

- Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Inayati, F., Aulia, F., Ariska, M., & Sulaiman, A. I. (2025). Inclusive education and the protection of children's rights within an Islamic educational framework. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 28(2), 422–439. <https://doi.org/10.24252/lp.2025v28n2i9>
- Konsep pragmatisme John Dewey dalam filsafat pendidikan*. (n.d.).
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage.
- L, A. P., & Emaliana, I. (2025). *Modul Memahami Pendidikan Inklusi Disabilitas*. Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN).
- Maki, Z. (2024). Pendidikan Inklusif dalam Al-Qur'an: Membangun Kecerdasan Interpersonal Penyandang Disabilitas. *Inclusive Education in the Qur'an: Building Interpersonal Intelligence in People with Disabilities*, 4(1), 16–33. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v4i1.381>
- Muslim, Al-Baihaqi, Majah, I., Hibban, I., & Hanbal, A. bin. (n.d.). *Hadis tentang akhlak dan hubungan sosial (dirwayatkan dalam Shahih Muslim no. 2564; Sunan Ibn Majah no. 4143; Shahih Ibn Hibban no. 394; Musnad Ahmad no. 7827, 10960; Syu'ab al-Iman al-Baihaqi no. 9994, 10637)*.
- Musyarofah, U., Hajar, S., Al-Ulya, N. N. S., Kurniawan, R. S., & Suyudi, M. (2025). Prinsip Pendidikan Inklusif Rasulullah: Relevansi Hadis dalam Membangun Pendidikan Ramah Disabilitas. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 9(2), 363–382. <https://doi.org/10.30651/sr.v9i02.26307>
- Nata, A. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Kencana Prenada Media Grup.
- Nata, A. (2016). *Ilmu pendidikan Islam*. Prenadamedia Group.
- Novanto, R. A., Arifin, S., & Ishomuddin, I. (2025). Integration of Islamic Educational Principles in Inclusive Curriculum for Children with Disabilities. *ALSYS: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(4), 996–1012. <https://doi.org/10.58578/alsys.v5i4.6164>
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. (2013).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan/atau bakat istimewa*. (2009).
- Purwanto, N. (2007). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rachman, U. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Kiong Klede Putra Timur.
- Ramadhan, H., & Ritonga, A. A. (2025). Pendidikan inklusif dalam perspektif Al-Qur'an: nilai keadilan dan kesetaraan manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 41356–41362. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.35580>
- Ramayulis. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Ramayulis, & Nizar. (n.d.). *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*.
- Roqib, M. (2011). *Ilmu Pendidikan Islam*. LKiS Group.

- S., T. (2012). *Ilmu Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Wahyuni, I., Saragih, E., Ritonga, A. A., & Darlis, A. (2024). Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 2623–2635.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12783>
- Waruwu, M. (2022). Pendekatan penelitian pendidikan: Kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 289–299.